



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.406, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Fasilitas Sarana  
dan Prasarana. Standar. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.54/Menhut-II/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
P.41/MENHUT-II/2011 TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN  
PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL  
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 telah ditetapkan standar fasilitas sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) model;
- b. bahwa dalam rangka menunjang fasilitas sarana dan prasarana lebih mendorong efektifitas beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi model, perlu menambah jenis sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);